

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA OPERATOR SELULER ATAS ADANYA *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM*

HANUM RAHMANIAR HELMI

GIANTO AL IMRON, S.H., M.H

KKB KK2 FH 153/11 Hel p

ABSTRAKSI

Pengguna jasa layanan operator seluler merupakan konsumen pelanggan dan pemakai jasa yang diberikan oleh operator seluler. Sebagai konsumen, segala sesuatu yang terkait dengan hak-hak konsumen telah dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan hak konsumen, akhir-akhir ini telah banyak permasalahan mengenai pelanggaran atas hak konsumen terkait dengan pengiriman jasa SMS *broadcast* oleh pihak operator seluler kepada konsumen. SMS *broadcast* yang dikirim oleh operator seluler umumnya bersifat komersial. Selain itu, SMS *broadcast* yang dikirim oleh penyedia jasa layanan operator seluler kepada pengguna jasa layanan operator seluler tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena SMS yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut seringkali menimbulkan kerugian. Sehingga SMS *broadcast* tersebut seringkali disebut dengan SMS Spam atau SMS sampah. Perusahaan penyedia jasa layanan operator seluler wajib bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaian yang dilakukan. Pihak pelaku usaha telah melanggar kewajiban yang seharusnya ditaati oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, pengguna jasa layanan operator seluler yang dilanggar hak-haknya dapat mengajukan gugatan PMH kepada pelaku usaha melalui jalur litigasi (melalui lembaga peradilan). Selain itu konsumen juga mengajukan gugatan melalui jalur non-litigasi, melalui BPSK dan penyelesaian dengan jalan damai.

Kata Kunci : SMS Spam